



Izin usaha industri izin perluasan dan tanda daftar industri

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi blanko permohonan bermaterai 6000
2. FC.KTP
3. FC.KK
4. Surat Keterangan Domisili
5. FC.Akta pendirian perusahaan
6. FC.SK dari menteri Hukum dan HAM
7. FC.NPWP
8. FC. izin penggunaan pemanfaatan tanah
9. FC.IMB
10. FC.SIUP
11. Surat Kuasa bermaterai 6000
12. izin AMDAL atau UKL-UPL
13. rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup
14. Rekomendasi dari Perindagkop
15. NPWPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. pemeriksaan kelengkapan adm.
3. verifikasi
4. peninjauan lapangan
5. proses pembuatan perizinan
6. penandatangan
7. penomoran
8. pencetakan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang Enam Tais 38576 085268378272
Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin usaha industri izin perluasan dan daftar industri

Pengaduan Layanan